

**STRATEGI PENINGKATAN PELUANG INVESTASI
DI KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu Persyaratan Guna memperoleh
Gelara Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

FITRIA YUNARSIH

NIM 2006/73313

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2011

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Strategi Peningkatan Peluang Investasi di Kota
Payakumbuh
Nama : Fitria Yunarsih
TM/Nim : 2006/73313
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 27 Januari 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Akmal, SH, M.Si
MAPA, Ph.d
NIP. 19620704 198803 1 003**

**Afriva Khaidir, SH, M.Hum,
NIP. 19660411 199003 1 002**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis Tanggal 27 Januari 2011 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Strategi Peningkatan Peluang Investasi Di Kota Payakumbuh

Nama : Fitria Yunarsih
TM/NIM : 2006/73313
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 27 Januari

2011

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. H. Akmal, SH, M.Si	_____
Sekretaris	: Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.d	_____
Anggota	: Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd	_____
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si	_____
Anggota	: Dra. Hj. Heni Candra Gustina	_____

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA
NIP. 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

Fitria Yunarsih : NIM: 2006/73313. Strategi Peningkatan Peluang Investasi di Kota Payakumbuh

Skripsi ini mengkaji tentang strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan peluang investasi. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan peluang investasi (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan peluang investasi (3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan peluang investasi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara interaktif untuk menguji keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi sumber dengan metode *member check* sehingga menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan peluang investasi adalah dengan membuat program kegiatan dalam bidang penanaman modal. Program tersebut yaitu (1) peningkatan promosi dan kerjasama investasi, (2) program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan investasi adalah (1) prosedur perizinan investasi yang belum efisien dan cenderung belum terarah, (2) infrastruktur penunjang dalam investasi belum begitu memadai, (3) belum optimalnya pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang pengelolaan investasi. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan investasi Kota Payakumbuh yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pengelolaan investasi, pelayanan investasi yang telah menggunakan konsep pelayanan prima, letak Kota Payakumbuh yang strategis, era perdagangan bebas yang membuka peluang yang besar untuk mengekspor produk ke negara lain.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT serta salawat dan salam senantiasa kepada makhluk-Nya yang terbaik Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dengan rahmat dan karunia dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi Peningkatan Peluang Investasi di Kota Payakumbuh”** ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dengan segala keterbatasan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, saran serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Azwar Ananda, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Dra. Hj. Aina selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Drs. H. Akmal, SH, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak saran dan bimbingan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd, Bapak Drs. Suryanef, M.Si, dan Ibu Dra. Hj. Heni Candra Gustina selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar FIS UNP khususnya staf pengajar Program studi Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan penulis di FIS UNP.
8. Bapak Ir. Mediar Indra, M.Si selaku Kepala Kantor Penanaman Modal Kota Payakumbuh, Ibu Ezi Elfiwati, SE selaku Kasi Perencanaan dan Penetapan, Bapak M. Saat, BBA selaku Kasi Fasilitas dan Kerjasama Investasi dan Pemuktahiran data, serta seluruh pegawai Kantor Penanaman Modal Kota Payakumbuh.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan, perhatian, dan do'a yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan perumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	9
B. Kerangka Konseptual.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian.....	28

D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	29
E. Uji Keabsahan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	34
B. Temuan Khusus.....	43
C. Pembahasan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 4.1	: Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Menurut Lapangan Usaha (2005-2009)	39
2.	Tabel 4.2	: Jumlah Pegawai Kantor Penanaman Modal (KPM).....	44
3.	Tabel 4.3	: Perkembangan Investasi Kota Payakumbuh	48
4.	Tabel 4.4	: Jumlah Tanda Daftar Perusahaan	58
5.	Tabel 4.5	: Jumlah SIUP Yang Diterbitkan	59
6.	Tabel 4.6	: Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja	60
7.	Tabel 4.7	: Banyaknya Kunjungan Wisatawan	62
8.	Tabel 4.8	: Banyaknya Industri Wisata	63

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 2.1 Kerangka Konseptual	28
2. Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal.....	45
3. Bagan 4.2 Rata-Rata Struktur Ekonomi Kota Payakumbuh.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi penataan dan pengaturan pelaksanaan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan utama dari Undang-Undang tersebut adalah pemantapan pelaksanaan desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Pelaksanaan otonomi daerah sendiri juga bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat khususnya dalam hal keuangan.

Salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu untuk berotonomi, terletak pada kemampuan daerahnya sendiri. Artinya daerah otonom dituntut agar memiliki kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangannya sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui investasi, oleh sebab itu daerah harus bisa membuat strategi untuk meningkatkan pertumbuhan investasi melalui kebijakan dan iklim investasi yang sehat sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Hal ini karena dengan masuknya investasi ke dalam suatu daerah bergantung pada iklim investasi dan kebijakan investasi yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam konteks ekonomi daerah saat ini, daerah harus mampu menjadikan investasi sebagai salah satu faktor pendorong pembangunan daerah. Dengan adanya investasi maka akan menggeliatkan sektor ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat di daerah tersebut, untuk itu sudah saatnya daerah berkompetisi untuk menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan sehingga potensi yang ada di daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dilihat dari penerapan otonomi daerah, investasi daerah belum memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di daerah, hal ini terlihat dengan belum optimalnya pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang pengelolaan investasi sehingga informasi yang dibutuhkan oleh investor dalam menanamkan modalnya tidak akurat. Padahal sebenarnya investor sangat menguntungkan bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya melakukan reformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pengurusan perizinan investasi. Selain itu pemerintah juga harus teliti dalam menempatkan petugas yang benar-benar mengerti tentang strategi atau teknik melirik investor, sehingga investor akan tertarik untuk menginvestasikan modalnya di daerah (Masrul Zein, 2010:2).

Faktor lain yang menjadi penghambat lajunya investasi selama ini yaitu pembebasan tanah atau lahan yang akan dijadikan tempat investasi oleh investor untuk menanamkan modalnya, penyebabnya karena sebagian tanah yang akan dijadikan tempat investasi tersebut sebagian besar merupakan tanah ulayat atau

tanah kaum sehingga proses pembebasan tanah kaum ini cukup berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama (*wawancara dengan Yumaizar, Kasi Pemuktahiran Data, Informasi dan Promosi Kantor Penanaman Modal Kota Payakumbuh, Selasa 22 Juni 2010*).

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang mulai berbenah diri dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui investasi, dimana Kota Payakumbuh menjadi salah satu daerah yang strategis bagi investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Faktor lain yang bisa dijadikan alasan mengapa investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh salah satunya karena Kota Payakumbuh terletak di jalur lintas Riau dan Sumatera Barat. Penanaman modal sendiri diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tujuannya untuk mendorong tumbuhnya modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Nilai investasi Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan selama periode 2005-2009 baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 5%. Pada tahun 2009 pertumbuhan investasi menurun dibandingkan tahun 2008 dari 6,78% menjadi 6,31% sebagai imbas dari gempa yang melanda Provinsi Sumatera Barat. Selain itu kontribusi investasi terhadap perekonomian Kota Payakumbuh mencapai 18,19%, ini berarti sebagai motor penggerak pembangunan pemerintah Kota Payakumbuh harus terus berusaha meningkatkan minat investasinya.

Titik tolak untuk menyelenggarakan suatu program perubahan yaitu dengan memahami apa yang dimaksud dengan strategi dan teknologi pengembangan organisasi. Artinya strategi dan pengembangan organisasi yang dimaksud disini mencakup berbagai aspek yang bersangkutan dengan perencanaan secara programatik dari berbagai usaha untuk melakukan perubahan secara berencana.

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pengelolaan investasi di daerahnya, Pemda Kota Payakumbuh melakukan sejumlah perubahan perencanaan pembangunan diantaranya adalah pembentukan Kantor Penanaman Modal (KPM) Kota Payakumbuh yang berfungsi sebagai perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, pengkoordinasian dan pengawasan tugas-tugas ke tata usahaan, pengkoordinasian perencanaan, penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang dengan prinsip-prinsip pelayanan prima yang terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (<http://www.payakumbuhkota.go.id>).

Investasi sebagai salah satu faktor yang bisa mendorong perekonomian daerah, menuntut setiap daerah untuk mampu merancang strategi investasinya. Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai. Untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah yang mulai serius dalam pengelolaan investasi melalui strategi

yang telah dibuat berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peluang-peluang investasi ini tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk lebih mendalami dan meneliti lebih jauh mengenai strategi yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan peluang investasi di Kota Payakumbuh, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **”Strategi Peningkatan Peluang Investasi di Kota Payakumbuh”**.

B. Identifikasi, Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang teridentifikasi dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan cara pandang birokrasi mengenai kemandirian daerah dalam mengelola investasi.
- b. Adanya peluang investasi yang belum dimanfaatkan dengan baik.
- c. Sulitnya prosedur pembebasan tanah atau lahan yang akan dijadikan tempat investasi bagi investor.
- d. Tidak akuratnya informasi tentang investasi yang ditawarkan oleh daerah terhadap investor.
- e. Belum optimalnya kemampuan aparatur daerah dalam mengelola investasi.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan masalah, maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu penelitian ini membahas tentang strategi peningkatan peluang investasi di kota Payakumbuh, faktor yang menjadi penghambat dan pendukung strategi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan peluang investasi.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan peluang investasi ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan peluang investasi ?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan peluang investasi ?

C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2002: 237) fokus penelitian adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian kualitatif. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah strategi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan peluang investasi di Kota Payakumbuh yang dilihat faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan peluang investasi di daerahnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan peluang investasi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan peluang investasi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung strategi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengatasi hambatan dalam rangka peningkatan peluang investasi di Kota Payakumbuh.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis dan praktek penyelenggaraan pemerintahan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai program Pemerintah dalam upaya peningkatan peluang investasi, dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi negara khususnya dalam mata kuliah Sistem Pemerintah Daerah dan Administrasi Perusahaan Publik dan Perencanaan Pembangunan serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi dalam penerapan suatu strategi bagi instansi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan peluang investasi.
- b. Sebagai bahan referensi lanjutan dan perbandingan bagi penelitian lanjutan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Penanaman Modal (KPM) Kota Payakumbuh dalam penyusunan strategi investasi.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*strategia*" yang diartikan sebagai "*the art of general*" atau seninya seorang panglima (Ijtihad 2002: 59). Strategi merupakan terminologi yang digunakan luas oleh organisasi atau "*profit oriented*", yang kemudian dalam perkembangannya digunakan pula oleh organisasi nirlaba atau organisasi di sektor publik di sektor birokrasi pemerintah. Hakikat dari definisi strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi, atau badan pemerintahan terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Institusi atau badan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal akan mengalami kemandulan atau kegagalan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1983: 579) strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran secara khusus, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pengelolaan investasi di daerah diperlukan strategi yang jelas dan matang agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa defenisi strategi:

1. Kamus saku *Oxford*

Seni perang, terutama dalam hal merencanakan pergerakan pasukan, kapal dan lain-lain untuk posisi yang menguntungkan rencana dari tindakan atau kebijakan dalam bisnis, politik.

2. *Alferd D. Chandler Jr, Strategy and Srtucture: Chaptetrs in the History of the Industrial Enterprise.*

Strategi sebagai penentu tujuan jangka panjang, program kerja, dan alokasi sumber daya, maksudnya strategi secara eksplisit menentukan tujuan jangka panjang, sasaran organisasi, program kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan.

3. *Keneth Andrews, The Concept of Corporate Strategy*

Strategi merupakan bentuk dari tujuan-tujuan, kebijakan utama, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, yang dipaparkan sedemikian rupa sehingga dapat menerangkan dalam usaha apa organisasi tersebut bergerak, dan apa jenis perusahaan tersebut dan apa macamnya.

4. *James Brian Quinn, Strategy for Change; Logical Incrementalism*

Strategi adalah suatu bentuk rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkain tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi yang diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan.

Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan lingkungan, serta pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dalam ilmu bisnis strategi merupakan ilmu baru, dimana konsep dan teorinya berasal dari strategi militer. Semua ini masih menjadi perdebatan, tetapi pada dasarnya perdebatan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa strategi militer dapat memberi masukan dalam pengelolaan bisnis. Perbedaan yang mendasar antara strategi dan taktik militer adalah strategi merupakan suatu rencana secara keseluruhan dalam memanfaatkan sumber daya untuk memperoleh kedudukan yang menguntungkan, sedangkan taktik merupakan skema dari tindakan secara spesifik. Keputusan dalam strategi, baik dalam militer maupun dunia usaha berkaitan dengan tiga karakteristik, yaitu:

- a. Strategi merupakan hal penting
- b. Strategi meliputi komitmen yang penting dari sumber daya
- c. Strategi tidak mudah diubah

Dalam merumuskan suatu strategi secara efektif, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Mandat

Mandat merupakan suatu keharusan yang memiliki landasan hukum, yang secara formal yuridis harus dilaksanakan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Secara organisatoris mandat meliputi berbagai kewajiban, tugas, atau fungsi yang harus dilakukan oleh organisasi, yang menjadi titik tolak untuk menilai kesiapan organisasi dalam merealisasikan

visi yang ada. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasikan dan mengidentifikasi sifat serta arti dari mandat yang telah ditentukan, baik formal maupun informal yang mempengaruhi organisasi.

2. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang masih abstrak, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang. Visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, sesuatu atau keadaan yang diciptakan, yang belum pernah ada sebelumnya dan akan diwujudkan oleh seluruh anggota organisasi, tetapi pada dasarnya visi memberikan kerangka dasar tentang gambaran organisasi di masa datang.

3. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diungkapkan dalam bentuk *output* dan pelayanan yang optimal untuk memenuhi tuntutan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat yang ada.

2. Investasi

a. Konsep Investasi

Istilah investasi sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu memakai (*investire*), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut *investment*. Definisi investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Kamaruddin Ahmad dalam (Salim HS, 2008: 30) mengartikan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam Ensiklopedia Indonesia tt: 1470 (Salim HS, 2008: 31), investasi diartikan sebagai:

”Penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas dan penyelenggaraannya). Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti”.

Hakikat investasi dalam defenisi diatas adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi. Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu:

1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaannya;
2. suatu tindakan membeli barang-barang modal;

3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang (Pandji Anoraga, 1995: 47) dalam Salim HS, 2008: 31-32 .

Dalam defenisi tersebut investasi dapat dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti misalnya di bidang pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Fitzgerald dalam (Salim HS, 2008: 31) mengartikan investasi adalah:

”Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber atau dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa akan datang” (dalam Murdifin Haming dan Salim Basalamah, 2003:4).

Dari defenisi diatas, investasi dapat kita artikan sebagai sebuah kegiatan untuk:

1. penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang dan modal
2. barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun investor domestik dalam berbagai bidang usaha terbuka untuk investasi dalam proses produksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

b. Jenis-Jenis Investasi

Investasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat dan swasta. Investasi oleh pemerintah dapat dilihat dari segi (1) investasi fisik dan (2) investasi non fisik. Investasi fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyediakan sarana dan prasarana bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan investasi non fisik adalah pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di Daerah berupa penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat, penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah, serta jaminan sosial lainnya. Investasi ini dikenal juga dengan *human investment*.

Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan penanaman modal, mencakup ruang lingkupnya lintas provinsi. Dalam Pasal 2 ayat (3) pada angka 7 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 ditentukan kewenangan pemerintah dalam bidang penanaman modal,. Kewenangan itu, meliputi: pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan.

Investasi atau penanaman modal dibagi dua macam, yaitu investasi domestik yang lebih dikenal dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi domestik atau Penanaman Modal Asing (PMA). Ada dua jenis penanaman modal, yaitu:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic capital*. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Modal Dalam Negeri adalah:

“bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing”.

Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut terdiri atas:

1. perorangan; dan/atau
2. badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga bisa ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu: Penggunaan daripada kekayaan tersebut dalam Pasal 1 baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan tidak secara langsung untuk pengembangan usaha.

Pelaksanaan penanaman modal itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang menjadi penanam modal dalam negeri adalah: (a) orang-perorangan warga negara Indonesia; dan atau (b) badan usaha Indonesia; dan atau (c) badan hukum Indonesia. Orang perorangan warga Indonesia adalah orang/manusia atau penduduk Indonesia yang menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang terbuka untuk investasi domestik. Badan usaha Indonesia, merupakan badan yang bukan badan hukum, yang didirikan menurut hukum Indonesia. Yang termasuk badan usaha adalah: firma; dan komanditer. Pengertian badan hukum adalah kumpulan orang yang mempunyai hak dan kewajiban (Salim HS, 2005: 26). Badan hukum digolongkan menjadi tiga macam, yaitu PT (Perseroan Terbatas), koperasi, dan yayasan.

Pada dasarnya, tidak semua penanaman modal dalam negeri dapat melakukan kegiatan investai di Indonesia. Investor domestik yang dapat melakukan investasi di Indonesia harus berbentuk badan usaha. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bentuk badan usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri. Ada dua bentuk badan usaha yang dapat melakukan kegiatan investasi domestik, yaitu: (a) berbentuk badan hukum; dan (b) tidak berbentuk badan hukum.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, "*foreign investment*". Pengertian penanaman modal asing dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

Penanaman modal asing adalah:

“hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia”.

Unsur-unsur penanaman modal asing dalam defenisi ini, meliputi: (a) dilakukan secara langsung; (b) menurut undang-undang; dan (c) digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Pada hakikatnya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dengan status sebagai badan hukum, perusahaan asing atau gabungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik haruslah menjalankan perusahaannya di Indonesia. Pada prinsipnya tidak semua bidang usaha dapat dijalankan oleh investor asing di Indonesia, namun hanya bidang usaha yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian penanaman modal asing.

Penanaman modal asing adalah:

”kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan:

1. modal asing sepenuhnya; dan atau
2. modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia minimal modalnya sebesar 5%. Prof. M Soenarajah dalam dalam (Salim HS, 2008: 149) juga memberikan defenisi tentang penanaman modal asing (PMA). penanaman modal asing (PMA) adalah:

”transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets” (M. Sornarajah, 2004:7).

Artinya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian. Dalam defenisi tersebut penanaman modal asing (PMA) dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari negara yang satu ke negara lain. Tujuan penggunaannya untuk adalah mendapatkan keuntungan.

c. Kendala-Kendala Dalam Penanaman Investasi di Indonesia

Ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mendatangkan investasi asing, sebagaimana diinventarisasi oleh oleh BKPM, yaitu kendala internal dan eksternal. Hal-hal yang termasuk dalam kendala internal adalah:

1. kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi lokasi proyek yang sesuai;
2. kesulitan dalam memperoleh bahan baku;
3. kesulitan dana/pembiayaan;
4. kesulitan pemasaran; dan
5. adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham.

Sedangkan kendala eksternal, meliputi:

1. faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah;
2. masalah hukum;
3. keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
4. adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Setidaknya BKPM telah mengumpulkan 262 Perda yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia (Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008: 147-148).

3. Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu "*autos*" adalah diri sendiri dan "*nomos*" yaitu undang-undang yang berarti membuat perundangan atau aturan sendiri (*zelfwetgeving*). Menurut perkembangannya otonomi selain mengandung aspek perundangan (*regeling*) juga aspek pemerintahan (*bestuur*). Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Jadi inti otonomi daerah dalam definisi diatas adalah demokratisasi. Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara Pusat dan Daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan daerah akan mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan.

Secara yuridis formal pembiayaan daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 169, bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Sedangkan kebijakan penanaman modal sendiri disebutkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Pasal 4 tentang kebijakan dasar penanaman modal, yang menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan,
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
2. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
3. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Sedangkan pada pasal 25 dan 26 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 juga mengatur tentang pengesahan dan perizinan perusahaan, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan investor dalam mengurus perizinan investasinya. Sementara Pasal 25 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang pengesahan perusahaan menyebutkan bahwa:

- a. penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- b. pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- e. izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diwujudkan dalam bentuk badan atau kantor yang dinamakan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP), Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu perubahan produk pelayanan yang sebelumnya yang dibentuk untuk melayani seluruh administrasi perizinan investasi yang terletak pada satu titik, sehingga pembentukan UPPTSP oleh pemerintah juga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap investor atau penanam modal. Dalam Pasal 26 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 yang mengatur tentang perizinan perusahaan menyebutkan bahwa :

- a. pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- b. pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
- c. ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Semangat otonomi daerah menuntut pemerintah untuk proaktif dalam menanggapi setiap persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan investasi yang ada di daerahnya. Untuk itu ada dua hal yang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan investasi dalam konteks otonomi daerah, yaitu :

1. Menerapkan otonomi daerah secara bertahap. Penerapan otonomi daerah secara bertahap khususnya dalam pengelolaan investasi merupakan satu bagian dari proses politik yang akan mengubah mekanisme pemerintahan secara teratur dan terencana terkait dengan sumber keuangan daerah . Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.


2. Pemerintah daerah harus senantiasa menjaga semangat otonomi agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Pemerintah daerah dituntut agar lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan dan menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki, termasuk didalamnya adalah sumber daya alam daerah yang merupakan salah satu sumber potensial dalam menarik minat investor.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2007: 283-284). Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan strategi peningkatan peluang investasi. Dalam rangka mendukung penanaman investasi di daerah, maka pemerintah mempunyai peran penting dalam mengeluarkan berbagai kebijakan yang relevan. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan perubahan perencanaan pembangunan daerah melalui strategi-strategi yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai suatu daerah yang membuat strategi investasi, melalui kebijakan, program-program kerja melalui visi, misi dan tujuan, sasaran, fungsi, dan program serta kegiatan. Pada saat ini masih banyak lagi bentuk-bentuk strategi investasi pengembangan daerah yang telah direncanakan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah Payakumbuh, khususnya yang berkaitan dengan topologi, kondisi, kemajuan teknologi dan ketersediaan sumber pendanaan.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada prinsipnya pelaksanaan investasi di daerah mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tujuannya untuk mendorong tumbuhnya modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan jumlah investasi di Kota Payakumbuh, maka pemerintah melakukan berbagai strategi, yaitu: a) Memberikan pelayanan yang maksimal kepada penanam modal dalam menanamkan modalnya di Kota Payakumbuh, b) Memberikan perlakuan yang sama pada penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah, c) Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, d) Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, e) Melengkapi sarana dan prasarana penanaman modal yang menunjang terciptanya kelancaran di bidang penanaman modal. Melaksanakan pengendalian terhadap PMDN atau PMA.

2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pengelolaan investasi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan peluang investasi adalah: a) Prosedur perizinan investasi yang belum efisien dan cenderung belum terarah, b) Infrastruktur penunjang dalam investasi belum begitu memadai, c) Belum optimalnya pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang pengelolaan investasi sehingga informasi yang dibutuhkan oleh investor dalam menanamkan modalnya tidak akurat atau dengan kata lain belum tersedianya SDM yang handal untuk menangani investasi, d) Proses pembebasan tanah atau lahan yang akan dijadikan tempat atau lahan investasi bagi investor masih berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama, e) Belum tersedianya peta peluang investasi, sehingga promosi investasi belum begitu terarah dan terfokus.
3. Faktor pendukung keberhasilan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan jumlah investasi, yaitu:
 - a. Adanya penyempurnaan peraturan tentang pengaturan investasi yang bersifat lebih efisien, ekonomis, dan sinergis sehingga dapat menarik minat investor dan terwujudnya kepastian hukum dalam berusaha.
 - b. Letak Kota Payakumbuh yang strategis, yaitu terletak pada jalur lintas darat Sumatera Barat dengan Riau. Dengan kondisi jalan yang mulai membaik, Kota Payakumbuh dapat dicapai dalam waktu 2,5 jam dari Kota Padang yang berjarak 124 km, dan 4,5 jam dari Kota Pekanbaru yang berjarak 183 km.
 - c. Adanya era perdagangan bebas, sehingga membuka peluang yang besar untuk mengeksport produk ke negara lain.

- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang berhubungan langsung investasi.
- e. Pelayanan perizinan investasi yang telah menggunakan konsep pelayanan prima dengan waktu yang singkat dan mudah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan pengelolaan investasi di Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan investasi memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang optimal bagi aparatur yang mengelola investasi dan menetapkan program investasi yang jelas, seperti promosi produk-produk investasi dan sebagainya.
2. Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah melalui investasi, maka Pemerintah Kota Payakumbuh harus mampu melakukan terobosan dan inovasi yang baru khususnya dibidang investasi untuk meningkatkan keuangan daerahnya.
3. Pemerintah harus lebih jeli dalam menempatkan pegawai yang akan mengelola investasi, penempatan tersebut hendaknya memperhatikan kualitas dari pegawai tersebut sebelum melakukan penempatan.
4. Pemerintah harus memperbaiki koordinasi dengan instansi pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pemerintah luar negeri dalam penanaman modal, baik koordinasi dalam hal kebijakan investasi atau pelayanan perizinan investasi.
5. Kantor Penanaman Modal harus memiliki perencanaan atau *master plan* yang baik, agar investasi di Kota Payakumbuh bisa terkelola dengan tepat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam meningkatkan jumlah investasi di Kota Payakumbuh, diharapkan Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan analisis mengenai faktor penghambat tersebut, diantaranya dengan melakukan reformasi dibidang pelayanan investasi, menyediakan informasi yang jelas tentang produk-produk unggulan lokal di bidang investasi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Acuan dari Buku

- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hessel Nogi S Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- H. Syauckani HR. 2004. *Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Penerbit Nuansa Madani.
- Ijtihad Zainul. 2002. *Pendidikan Kewiraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Josef Riwu Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lexy J Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2005. *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mohammad Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Riant D Nugroho . 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Riyadi, dan Bratakusumah, Dedi Supriady. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 487 hal.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sondang P. Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.